

PENETAPAN- REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2020

Kpts 217/PL.02.6/Kpt/1376/KPU-Kot/XII/2020: 7 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 09 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 15 Desember 2020.
- Lampiran 4 Halaman.